KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU PDP Diharapkan Segera Disahkan
Tanggal : Senin, 12 September 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 7

RUU PDP Diharapkan Segera Disahkan

NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA – Kebocoran data pribadi yang terjadi berkali-kali dinilai menunjukkan urgensi aturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Rentetan kebocoran data beberapa waktu terakhir ini dinilai merupakan momentum tepat untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, saat ini semua pihak harus menunjukkan komitmennya dalam perlindungan data pribadi dengan mendukung pengesahan RUU PDP menjadi UU. Komisi I DPR, menurut dia, telah menyelesaikan pembahasan RUU PDP yang kini tinggal disahkan menjadi UU.

"Di tingkat Komisi I sudah disetujui pengambilan keputusan tingkat I. Mudah-mudahan segera dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah) dan pekan depan (pekan ini- - Red) bisa dibawa ke rapur (rapat paripurna) pengambilan keputusan tingkat II," ujar Sukamta dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (10/9).

RUU PDP, menurut Sukamta, menjelaskan dan mengatur banyak hal terkait perlindungan data pribadi. Beberapa di antaranya hak pemilik data pribadi, lembaga pengawas data pribadi, hingga besaran sanksi pidana dan denda bagi pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi.

"Kalau sekarang ada aturan ancaman yang serius bagi orang yang lalai, orang per orang atau pengendali data. Jadi kami juga berharap ini menjadi kesadaran bersama bagi semua, yang punya niat mengoleksi data warga negara itu betul-betul memiliki kesadaran melakukan perlindungan," ujar Sukamta.

Badan Intelijen Negara (BIN) juga menilai perlu segera adanya payung hukum yang ditujukan untuk menangkal kejahatan siber yang mengincar data pribadi masyarakat. Karena itu, mereka mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang.

"Kita ingin ada satu percepatan untuk RUU PDP (segera disahkan menjadi undang-undang)," ujar Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto.

Dia mengatakan, RUU PDP akan menjadi payung hukum yang jelas dalam menangani pelanggaran perlindungan data pribadi. Pasalnya, di dalamnya diatur sanksi pidana dan denda bagi pihak yang menggunakan data pribadi masyarakat untuk keuntungannya.

"Terlebih ada besaran sanksi serta denda, yang diatur untuk menghukum para pelaku pencuri data digital. Ini yang kita dorong untuk ditindaklanjuti," ujar Wawan.

Selain memberikan kejelasan terkait sanksi pidana dan denda, RUU PDP juga akan menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengerti haknya sebagai pemilik data pribadi. Mengingat saat ini banyak pihak di jagat maya yang memanfaatkan ketidaktahuan warga untuk memanfaatkan data pribadinya.

"Itulah sebabnya kita ingin tertibkanlah hal-hal seperti ini. Tentu tanggung jawab dari mereka (pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi)," ujar Wawan.

Dalam draf final RUU PDP yang diterima *Republika*, RUU PDP menjelaskan dua jenis data pribadi. Pada Pasal 4 Ayat 1 RUU PDP dijelaskan, data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ■ **ed:** mas alamil huda